

**SKRIPSI**

**PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH**

**ANDI MARLIAN  
NIM : 19.2700.034**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH**

**ANDI MARLIAN  
NIM : 19.2700.034**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Andi Marlian


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.034

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2982/ln.39.8./PP.00.9/07/2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag. 

NIP : 197006272008011010


Pembimbing Pendamping : Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. 

NIDN : 2024019002

Mengetahui :



Mengetahui :  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Andi Marlian

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.034

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2982/ln.39.8./PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 8 Desember 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Usman, M.Ag. (Ketua) (.....)

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Muktar Yunus, Lc., M.Th. I. (Anggota) (.....)

Darwis, S. E., M.Si. (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdhanif Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah Swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah Swt. dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt. dan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah Swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulis pun dapat menyusun skripsi ini. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yaitu Alm bapak Abd Rahman dan ibu Andi Samsia yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memanjatkan doanya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari bapak Dr. Usman, M.Ag., selaku dosen pembimbing utama dan ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Rusnaena, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th. I. selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ketua UPZ Maiwa Muh. Agumawan AS, SE. beserta dengan anggota-anggotanya yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada seluruh saudara kandung serta keluarga yang tidak pantang menyerah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran hati, kesetiaan, dan semangat dalam mendampingi selama penulis mengikuti pendidikan. Betapa banyak nama lain, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam penyelesaian studi.

8. Teman-teman seperjuangan di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitu pula peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah sehingga rahmat dan berkah-Nya selalu tercurahkan kepada mereka semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juli 2023 M  
1 Muharram 1445 H  
Penulis ,



Andi Marlian  
19.2700.034



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Andi Marlian

NIM : 19.2700.034

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Islam

Judul Skripsi : Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juli 2023  
Penulis,



Andi Marlian  
19.2700.034



## ABSTRAK

**Andi Marlian.** *Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang.* (dibimbing oleh Usman dan Rini Purnamasari).

Dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Maiwa Kabupaten Enrekang, jumlah potensi zakat dari hasil pertanian masih kurang, tentu itu semua tidak terlepas dari tanggungjawab pihak Unit Pengumpul Zakat KUA yang sudah dibentuk di tiap Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang, peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang, serta strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang masih rendah disebabkan pemahaman tentang zakat masih minim. Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugasnya hanya terkendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih kurangnya kelompok petani sehingga susah untuk dikumpulkan. Peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya yaitu bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat secara nasional agar masyarakat mulai sadar apa itu zakat dan peningkatan literasi masyarakat harus dilakukan mengakselerasi pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan mengerakkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu adapun tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya yaitu kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian. Strategi Unit Pengumpul Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian masih kurang efektif, karena belum mampu mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peran UPZ KUA, Kesadaran Masyarakat, Zakat Pertanian.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Badan Amil Zakat.....	13
2. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Zakat .....	15
3. Zakat .....	16
4. Zakat Pertanian.....	21
5. Kesadaran Masyarakat.....	27
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian .....	28

C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Maiwa.....	44
2. Peluang dan Tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa dalam Melaksanakan Tugasnya.....	48
3. Strategi Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa.....	53
2. Peluang dan Tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa dalam melaksanakan tugasnya.....	58
3. Strategi Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 66  
BIODATA PENULIS ..... 93



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah UPZ Maiwa Kabupaten Enrekang tahun 2022	6
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian relevan	11
4.1	Jumlah zakat pertanian Maiwa Kabupaten Enrekang tahun 2022-2023	47



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka pikir	34



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	67
2	Surat keterangan wawancara	82
3	Surat izin penelitian dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	88
4	Surat izin penelitian Dinas Penanaman Modal Kabupaten Enrekang	89
5	Surat keterangan selesai meneliti dari kantor Kecamatan Maiwa	90
6	Dokumentasi	91
7	Biodata penulis	93



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s}a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z}al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya&gt;'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fath}ah dan alif atau</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:  
الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:  
تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*  
النَّوْعُ : *al-nau‘*  
شَيْءٌ : *syai‘un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

### 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنَا اللهُ *di>>nulla>h بِاللهِ* *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ *hum fi> rah}matilla>h*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li>*

*Al-Munqiz\ min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

### 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
saw.	= <i>s}allalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS A<li 'Imra>n/3: 134
HR	= Hadis Riwayat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mengandung aspek sosial sebagai landasan untuk membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberi manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya dengan saling tolong-menolong antar manusia. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum duafa dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. Perbuatan tersebut termasuk salah satu kewajiban yang mesti dilakukan. Untuk memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam membantu kaum duafa, Islam menetapkan adanya syariat, infaq dan sedekah.

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban *ilahiyyah* yang pasti dan perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta.

Zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah Swt. Untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya, Mahmud Syaltut seorang ulama kontemporer dari Mesir mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah Swt. Agar orang kaya menolong orang

---

<sup>1</sup>Pasal Peraturan Badan Amal Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016.

yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kehidupan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah Maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>2</sup>

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dan akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan.<sup>3</sup> Umpamanya dalam Q.S. Al-Nur/24 : 21

وَرَحْمَتُهُر مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“ Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaknya; dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui”<sup>4</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang paling tampak di antara semua rukun-rukun Islam, sebab didalam zakat terdapat hak orang banyak. Islam memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen pendapatan yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>5</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil)

<sup>2</sup>A Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 171.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 20023), h. 37.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha), h. 491.

<sup>5</sup>Didin Hafiuuddin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani: Jakarta, 2005, h. 51.

dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Dilihat dari suatu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Namun dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat *ridha* Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>6</sup>

Membayar zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membawa orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah Swt. Dalam segi tauhid dan ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong-menolong sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan dari kotoran, sifat kikir dan barang haram.<sup>7</sup>

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berprinsip semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk kemiskinan orang kaya, juga tidak untuk

---

<sup>6</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1-2.

<sup>7</sup>Gaji Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), h. 232.



melecehkan jerih payah orang kaya. Hal itu karena zakat diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber, terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi masyarakat yang sangat baik pada umumnya yang belum digarap dengan baik. Akibatnya kemiskinan dikalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensi kemurtaad dan kekufuran.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semakin banyak harta yang dimilikinya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat.<sup>8</sup>

UPZ merupakan pelaksana yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, infaq, sedekah dan dana keagamaan lain dari masyarakat muslim yang dilakukan dilingkungan Maiwa. UPZ Maiwa ini menetap dan berkantor di KUA. UPZ menjadi sangat penting untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan dana zakat, infaq, sedekah, dengan sungguh-sungguh dan tidak saja sebagai media untuk membantu keberhasilan BAZNAS untuk memungut dana zakat daripada muzakki,

---

<sup>8</sup>Pasal Peraturan Badan Amal Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016.

melainkan juga sebagai bagian dari ibadah bagi para umat Islam dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

Kurangnya pemahaman tentang zakat menyebabkan pelaksanaan ibadah ini menjadi sangat tergantung pada kesadaran masing-masing individu. Berdasarkan kondisi diatas maka diperlukan campur tangan oleh institusi yang mampu memberikan peranan penting untuk menyadarkan masyarakat sekitar seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Seperti di Maiwa mengenai pemahaman dan kesadaran tentang zakat sangatlah kurang di karenakan masyarakat di sana hanya tahu tentang zakat fitrah kadang masyarakat di sana menyumbangkan uang di masjid dan mereka mengira itu disebut zakat padahal bukan termasuk zakat karena zakat itu ada nisab dan haul tidak sembarang dikeluarkan tidak seperti infaq dan sedekah. Mengenai kesadaran masyarakat di Maiwa tentang zakat pertanian sangatlah kurang karena penyebabnya itu pemahamannya pada zakat. Pelaksanaan ibadah zakat Maiwa masih belum tergolong baik contohnya saja dalam hal zakat pertanian masih sangat sedikit, padahal mayoritas masyarakat di Maiwa yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perpanen sudah mencapai nisab namun minim sekali masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian. Pada tahun 2022 penerimaan zakat, infaq dan sedekah UPZ Maiwa Kabupaten Enrekang hanya ada beberapa masyarakat yang membayar zakat pertanian. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Rekap Penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah UPZ Maiwa  
Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022

No.	Kelurahan/Desa	Jenis Zakat Yang Dikeluarkan	Jumlah
1.	Mangkawani	Zakat Pertanian	Rp. 4.415.000
2.	Kel. Bangkala	Zakat Pertanian	Rp. 3.310.000
3.	Tanete	Zakat Pertanian	Rp. 4.400.000
4.	Salodua	Zakat Pertanian	Rp. 5.360.000
5.	Matajang	Zakat Pertanian	Rp. 6.750.000
6.	Pattondon Salu	Zakat Pertanian	Rp. 12.600.000
7.	Batu Mila	Zakat Pertanian	Rp. 1.695.000

*Sumber Data: Bendahara UPZ Maiwa Kabupaten Enrekang*

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya, yang waktu pelaksanaannya ketika sudah panen, dan diperuntukkan kepada 8 golongan asnab yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil yang berhak menerima zakat. Di lihat dari sumber pendapatan pada umumnya masyarakat Maiwa penghasilannya lumayan dari hasil pertanian padi. Dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Maiwa Kabupaten Enrekang, maka jumlah zakat dari hasil pertanian masih kurang, tentu itu semua tidak terlepas dari tanggungjawab pihak Unit Pengumpul Zakat KUA yang sudah dibentuk ditiap kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?
3. Apa strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam membayar zakat terutama dalam masalah kesadaran membayar zakat.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan informasi dalam mensosialisasikan pembayaran zakat kepada masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan wawasan tentang kesadaran membayar masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian ini membahas tentang “Peran UPZ KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Huzaemah Muthia (2022) dengan judul “Unit Peranan Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran muzakki mengeluarkan zakat, pengelolaan zakat serta tantangan pengambilan zakat di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dan dikaji dalam sebuah tes deskripsi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1). Kesadaran muzakki secara umum dapat diakui bahwa tetap berzakat, sebagian muzakki menunaikan zakatnya dengan tertib melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bahkan sudah mentradisi sejak dulu yaitu zakat fitrah. Di sisi lain zakat maal belum optimal, sebagian besar berzakat, tetapi muzakki menyerahkan langsung ke mustahik yakni ke fakir miskin terkhusus keluarganya, tanpa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 2). Ajakan berzakat adalah suatu tugas berat bagi UPZ, karena sebagian muzakki yang belum

memahami konsepsi zakat sehingga mereka berzakat, tetapi tidak memenuhi standar petunjuk syariat Islam dalam konteks haul dan nisab.<sup>9</sup>

Dahlan Fardal (2020) dengan judul “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangatlah terbatas, mereka menyamakan antara sedekah dengan zakat. 2). Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka menyalurkan zakatnya secara langsung kepada pengurus masjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang.<sup>10</sup>

Eni Rusmiantun (2020) dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat”. Penelitian ini bertujuan mengangkat permasalahan terkait kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>9</sup>Huzaemah Muthia, ‘Unit Peranan Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng’, (Skripsi IAIN Parepare, 2022), h. 6.

<sup>10</sup>Dahlan Fardal, ‘Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang’, (Skripsi IAIN Parepare, 2020), h. 8.

dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih rendah.<sup>11</sup>

Anshar Khalid (2021) dengan judul “Strategi UPZ Kecamatan Lembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan untuk mengetahui strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Tadokkong dalam melakukan pembayaran zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat di Kelurahan Tadokkong belum sepenuhnya baik karena masih banyak masyarakat yang belum paham arti dari membayar zakat namun sangat disayangkan karena kebanyakan masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang mana dilakukan pada saat bulan suci ramadhan sedangkan zakat mal yang seharusnya dikeluarkan setelah hartanya sudah mencapai haul dan nisab kurang dipahami oleh masyarakat Tadokkong. 2).

---

<sup>11</sup>Eni Rusmiatun, 'Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat', (Skrpsi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h. 5.

Strategi UPZ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Tadokkong yaitu a. melakukan kerja sama dengan aparat pemerintahan setempat serta para tokoh ulama, tokoh masyarakat serta juru dakwah untuk membantu mensosialisasikan pentingnya zakat b. aktif dalam pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten untuk meningkatkan profesionalisme para pengurus Unit Pengumpul Zakat untuk mengembangkan zakat di desa.<sup>12</sup>

Karina Zulaikha (2022) dengan judul “Analisis Peran UPZ Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Jepara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengelolaan zakat produktif di UPZ Kementerian Agama Jepara tentang pelaksanaan penghimpunan zakat profesi, pendayagunaan dan pendistribusian untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat UPZ Kementerian Agama Jepara berhak mengelola 50% dari total 100% dana yang telah terkumpul dan disetorkan kepada BAZNAS Jepara. Sedangkan pentasyarufan diperuntukkan kepada 8 asnaf yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian relevan.

No	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Huzaemah Muthia (2022) dengan judul “Unit Peranan Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki	Sama-sama meneliti mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat.	Membahas tentang Unit Peranan Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran UPZ

<sup>12</sup> Anshar Khalid. (2021). *Strategi UPZ Kecamatan Lembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang* (IAIN Parepare), h. 5.

<sup>13</sup> Zulaikha, Karina . *Analisi Peran UPZ Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Jepara*. UNISNU Jepara, 2022, h. 6.



	Berzakat Di Kabupaten Soppeng”		KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.
2.	Dahlan Fardal (2020) dengan judul “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”.	Sama-sama meneliti mengenai zakat pertanian.	Membahas tentang Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran UPZ KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.
3.	Eni Rusmiantun (2020) dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat”.	Sama-sama meneliti mengenai kesadaran masyarakat.	Membahas tentang Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran UPZ KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.
4.	Anshar Khalid (2021) dengan judul “Strategi UPZ Kecamatan Lembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”.	Sama-sama meneliti mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat.	Membahas tentang Strategi UPZ Kecamatan Lembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar zakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran UPZ KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.
5.	Karina Zulaikha (2022) dengan judul “Analisis Peran UPZ Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Jepara”.	Sama-sama meneliti mengenai peran UPZ	Membahas tentang Analisis Peran UPZ Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zkat Produktif di Kota Jepara. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran UPZ KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Badan Amil Zakat

Menurut Andri Soemito, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” mengatakan bahwa: Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>14</sup> Dalam bukunya yang berjudul “Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan”. Pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur persoalan zakat. Kedua organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Badan Amil Zakat (BAZ) yang pembentuknya langsung diatur pemerintah, dan disusun tingkat pusat (BAZNAS), BAZNAS tingkat Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- b) Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, yayasan dan instansi lain yang dimiliki umat Islam dan untuk kepentingan umat Islam yang sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Susunan organisasi pembentukan Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indonesia atas usul Menteri.

---

<sup>14</sup>Andri Soemito, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 407.

2. Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi ditetapkan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
3. Pembentukan lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten ditetapkan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.
4. Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan ditetapkan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Baznas berkedudukan di Ibu kota Negara, yakni Jakarta. Sedangkan BAZ berada ditingkat dibawahnya berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Unsur pelaksanaan BAZ adalah sebagai berikut:

- a) Wilayah operasional BAZNAS meliputi Instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat swasta nasional dan luar negeri.
- b) Badan Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya masing-masing. Oleh karena itu, pada tingkat nasional (BAZNAS) bertanggung jawab kepada Presiden, pada tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Bupati dan Walikota.
- c) Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 144-146.

## 2. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Zakat

### a. Pengertian Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah layanan yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>16</sup> Unit Pengumpul Zakat ini bertugas membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan zakat dan BAZNAS bisa memberikan wewenang kepada Unit Pengumpul Zakat untuk membantu pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Peran Unit Pengumpul Zakat sebagai pengumpul, pengelola dan penyaluran dana zakat dibawah kelembagaan BAZNAS dengan skala dibawahnya. Unit pengumpul zakat ini sendiri bisa terletak di perusahaan, Dinas pemerintah, Institusi dan lembaga lain.<sup>17</sup> Tipe Unit Pengumpul Zakat jika didasarkan atas tugas ada dua macam, yaitu Unit Pengumpul Zakat yang hanya melakukan pengumpulan zakat dan Unit Pengumpul Zakat yang melakukan pengumpulan juga distribusi serta pendayagunaan.<sup>18</sup>

### b. Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ yang dibentuk BAZNAS memiliki fungsi yang jelas sesuai yang telah diatur dalam peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.

<sup>16</sup>Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, 2020, h. 13.

<sup>17</sup>Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 14.

<sup>18</sup>Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, 2020, h. 105.

<sup>19</sup>Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, 2020, h. 106.

- 2) Mengumpulkan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 3) Mendata dan melayani Muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 4) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Sektor Zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS, atau BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
- 5) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, atau BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 6) Menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, atau BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

### 3. Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “*zakka, yuzakki, tazkiyatun, zakaatan*” yang berarti *thoharoh* (membersihkan/mensucikan) *nama*’ (tumbuh/berkembang), sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah Swt, sebagai *shadaqah* wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Elia Oktaviani, 'Faktor-Faktor Penyebab Petani tidak Membayar Zakat Pertanian', (Lampung: Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2020), h. 9.

a. Hukum Menunaikan Zakat

Hukum menunaikan zakat itu sendiri adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>21</sup>

1) Al – Qur'an

Sebagaimana tertuang dalam Q.S. At-Taubah/09:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya, doa engkau menjadi ketenteraman jiwa untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>22</sup>

2) Hadis

Seperti dijelaskan Syekh Nawawi Al Bantani dalam kitabnya Tanqih al-Qaul al Hadits, Nabi Muhammad SAW juga bersabda,

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Terjemahnya :

“Zakat adalah bersih-bersihnya iman.” “Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib)

<sup>21</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, h. 42.

<sup>22</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, 2019, h. 598.

### 3) Konstitusi Zakat

Pengaturan tentang zakat diakomodasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pembentukan Undang-Undang zakat menegaskan bahwasanya zakat bukan lagi sekedar ibadah personal yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu sebagai implementasi kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan pasal 28 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>23</sup> Kini zakat juga telah menjadi hukum positif yang pengelolaannya diatur oleh Negara sehingga bukan lagi menjadi persoalan mau atau tidak mau mengelola zakat akan tetapi apakah pengelolaan zakat yang dilakukan sudah sesuai hukum atau tidak.

#### b. Golongan yang berhak menerima zakat

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zakat wajib diserahkan kepada delapan golongan apabila semuanya ada.<sup>24</sup> Apabila hanya ada sebagian, maka dibayarkan kepada golongan yang ada, juga dikirimkan ketempat yang didalamnya terdapat golongan-golongan tersebut.

---

<sup>23</sup>Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Pertanian*, (2020), h. 8.

<sup>24</sup>Imron Rosadi, 'Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Memberikan Zakat Kepada Orang Tua', (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2014), h. 7.

Yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan asnaf sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Orang-orang fakir

Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang miskin. Yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

2) Orang-orang miskin

Orang-orang miskin kondisinya lebih baik dari orang fakir yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.

3) Para Amil Zakat

Yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari para muzakki, menerima zakat karena sesuai dengan upah bagi kerja mereka.

4) Orang Muallaf

Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya maka kemungkinan besar dengannya akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya masuk Islam. Adapun muallaf muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Alex Firmansyah, 'Analisis Pemaknaan Amil Zakat Terhadap Asnaf Zakat (Golongan Penerima Zakat) di Rumah Zakat (RZ) Kota Malang', (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 2.

<sup>26</sup>Nurdin Abdullah, 'Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Di Pedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018), h. 14.



#### 5) Ar-Riqab

Yaitu para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya, maka diberi zakat sesuai yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.

#### 6) Al-Gharimin

Pertama, orang yang menanggung utang orang lain, seperti terjadi persengketaan antara 2 desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan diantara mereka maka orang tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai ganti dari persengketaan.

Kedua, orang yang menanggung hutang atas dirinya sendiri, maka orang ini diberi zakat untuk menutupi hutangnya.

#### 7) Fii Sabilillah

Yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan memperjuangkan agama karena Allah.

#### 8) Ibnu Sabil

Yaitu musafir bukan untuk maksiat, dan karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

### c. Manfaat Zakat

Manfaat para muzakki, merupakan sumber dana yang sangat potensial. Jika zakat tersebut bisa terkumpul secara maksimal maka akan terjadi dana yang sangat besar, dana yang sangat besar tersebut, jika dikelola secara baik maka akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup umat, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka dapat hidup layak secara mandiri, hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat bagi umat Islam yang antara lain adalah:

- 1) Untuk membersihkan jiwa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), dari sifat kikir, sangat mementingkan diri sendiri (individualisme).
- 2) Untuk membersihkan harta bendanya dengan kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak sepenuhnya halal, misalnya syubhat atau diperoleh dengan cara kurang wajar.
- 3) Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada ditangan orang kaya saja.
- 4) Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, irigasi, dan untuk kepentingan agama.
- 5) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan manusia.<sup>27</sup>

#### 4. Zakat Pertanian

##### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bersifat ekonomis seperti: biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.<sup>28</sup> Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

<sup>27</sup>Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 30.

<sup>28</sup>Elia Oktaviani, 'Faktor-Faktor Penyebab Petani tidak Membayar Zakat Pertanian', 2020, h.

Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan oleh seseorang muslim untuk 8 golongan asnab yang berhak menerima zakat. Zakat hasil pertanian dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat.

#### b. Dasar Hukum

##### 1) Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyahnya.

##### 2) Hadis

Imam Bukhari dari salim bin Abdullah dari ayahnya, dari Nabi Saw bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az-Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya r.a pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya (10%), adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya (5%)”. (HR. Bukhari).<sup>29</sup>

#### c. Syarat wajib zakat pertanian

##### 1) Islam

Yang tidak wajib bagi orang kafir asli, adapun orang murtad menurut pendapat yang shohih, bahwa hartanya berhenti jika ia kembali

<sup>29</sup>M. Hasan Su'ud, *pengantar ilmu pertanian*, (Banda Aceh: cet. V, yayasan Pena Banda Aceh, 2007),h. 12.

masuk Islam maka wajib baginya mengeluarkan zakat dan bila tidak kembali Islam lagi maka tidak wajib.

## 2) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.

## 3) Milik yang sempurna

Sesuatu yang belum sempurna maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya harta milik yang lemah kedudukannya maka tidak wajib zakat, seperti orang yang sebelum yang membeli sebelum menerima barangnya maka tidak wajib zakatnya baginya, sebagaimana penyesuaian mushanif untuk mengikuti kaum qodim.

## 4) Sudah ada 1 nisab

Zakat tidak wajib dikeluarkan yang belum mencapai batas nisab. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya, batas nisab ini berlaku bagi harta baik pemiliknya adalah orang tua, anak kecil, berakal, maupun gila.

### d. Pertanian yang wajib zakat

Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas 2 jenis biji-bijian yaitu gandum (hint) dan gandum lain (syair), dan 2 jenis buah-buahan yaitu kurm dan anggur.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang disimpan dan dimakan, biji-bijian, buah kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), h. 336.

Pendapat Ahmad mengatakan zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya berupa makanan pokok.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi memperoleh penghasilan dari perolehan hasil tanamannya.<sup>31</sup>

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar Bin Abd Azis, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nashai, bahwa semua tanaman wajib zakat, hal itu didukung oleh keumuman cakupan nash-nash, Qur'an, Hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariah diturunkan, sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum, padi, atau jagung dan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang sangat luas, tidak diwajibkan maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariah itu diturunkan, sedangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas dari cacat, ada kalanya karena sanadnya terputus atau perawihnya lemah, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat mustahil apabila keterbatasan itu berlaku kepada keempat makanan pokok tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), h. 335.

<sup>32</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), h. 337.

#### e. Kadar Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nisab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*.<sup>33</sup>

1 *wasaq* = 60 *sha'* = 2, 176 kg gandum

5 *wasaq* = 652,8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah

Empat Imam Madzhab sepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Nisab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman. Hanafih berpendapat bahwa kewajiban zakat sepersepuluh untuk jumlah yang banyak ataupun sedikit. Dalam kehidupan manusia dikaruniahi insting untuk ingin mempunyai, mencari makanan, dan harta agama Islam tidak menghapuskan insting tersebut bahkan dikorbankan, tetapi Islam mewajibkan supaya sebagian dari apa yang didapatkan diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Bukan anjuran, bukan sunnah saja, dan bukan hanya belas kasihan, tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang rukun Islam.

Apabila hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti: beras, jagung, gandum, kurma maka nisabnya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Tetapi, jika komoditas pertanian selain makanan pokok yang paling umum di Negara tersebut. Di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka nisab untuk zakat pertanian di Indonesia adalah 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian yakni 5% jika diairi dengan irigasi dan 10% jika diairi menggunakan air hujan.

---

<sup>33</sup>Mislahul Fauziyah, ' Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Pertanian (Studi di Desa Karangagung Kecamatan Gilagah Kabupaten Lamongan), 2019, h. 15.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan biaya operasional lainnya. Misal hasil panen padi yang diairi menggunakan air hujan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen.

Pendapat di atas adalah pendapat Jumhur Ulama yang dikuatkan melalui dalil dari hadis Rasulullah Saw. Perhitungan Zakat Pertanian

Sawah yang luasnya 2 ha dan di tanami padi. Selama pemeliharaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000,-. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar nisab 653 kg beras. Tarifnya 5%, waktunya: Ketika menghasilkan (Panen).

**Jadi zakatnya:**

Hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab)  $10.000 \times 5\% = 500$  kg

Jika dirupiahkan:

Jika harga jual beras adalah Rp. 10.000,- maka  $10.000 \text{ kg} \times \text{Rp}.10.000 = \text{Rp}.100.000.000$

$100.000.000 \times 5\% = \text{Rp}.5.000.000,-$

Maka zakatnya adalah 500 kg beras atau Rp.5.000.000,-

Haul zakat merupakan batas waktu yang ditentukan untuk mengeluarkan zakat. Untuk zakat pertanian tidak ditentukan batas waktunya. Dalam zakat pertanian, yang dihitung adalah hasil panen selama 1 tahun jika satu kali panen mencapai nisab, maka setiap panen mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa jika panen pertama telah mencapai nisab maka harus segera dibayarkan zakatnya, begitupun berlaku bagi panen kedua dan seterusnya.

## 5. Kesadaran Masyarakat

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.

<sup>34</sup>Kesadaran adalah tingkat psikologis seseorang dalam mengenali, memahami serta menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa di lingkungannya maupun peristiwa yang terjadi didalam dirinya. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan dan sensasi-sensasi fisik. Setiap manusia memiliki tingkat kesadaran berbeda-beda, tingkat kesadaran bisa timbul secara naluriah maupun karena pengaruh dari luar diri.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 12.

<sup>35</sup>Yusi Zikriyah, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi', (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 25.



tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

#### **6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian**

Peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat menambah keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.<sup>37</sup> Kata peningkatan biasa juga digunakan untuk arti yang positif contoh penggunaan katanya adalah peningkatan mutu pendidikan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih jelasnya peningkatan menggambarkan perubahan keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat perlu adanya perubahan, yaitu menciptakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu usaha pemerintah dalam menyadarkan masyarakat membayar zakat yaitu membuat undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dilihat realita yang terjadi dimasyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang sangat minim untuk mengeluarkan zakatnya, ini dikarenakan tidak adanya sanksi dari pemerintah bagi orang yang tidak sadar akan pentingnya

---

<sup>36</sup>Abdulsyani, *Sosiologi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 30.

<sup>37</sup>Boediono *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003), h. 3.

mengeluarkan zakat. Maka dari itu bukan hanya sekedar mensosialisasikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, akan tetapi untuk mewujudkan tingkat kesadaran masyarakat perlu adanya suatu ketegasan dari pemerintah itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat antara lain.

- a. Faktor religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
- b. Faktor psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar zakat lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor internal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
- c. Faktor sosial, Ibadah Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga, dan dorongan keluarga referensi.
- d. Faktor regulasi pemerintah, masyarakat cenderung membayar Zakat, Infaq, Sedekah atas kesadaran diri.
- e. Faktor atribut lembaga zakat, mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat. Karena peran Unit Pengumpul Zakat sangat penting dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Transparansi dan Akuntabilitas yang baik akan menimbulkan kesan masyarakat yang membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi,<sup>38</sup> yaitu:

---

<sup>38</sup>Ahmad Syafiq, 'Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan ZIS dan Wakaf', (Jurnal: Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia), h. 572.

sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, misalnya sistem pengumpulan zakat.

### C. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti.<sup>39</sup> Judul Proposal Skripsi ini adalah “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut uraian pembahasan terkait judul penelitian.

#### 1. Peran

Peran adalah teori yang berbicara tentang posisi atau perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang tersebut.<sup>40</sup> Peran memiliki status sosial atau kedudukan artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

---

<sup>39</sup>Muhammad Kamal Zubair dan dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare : IAIN Nusantara Press, 2020), h. 55.

<sup>40</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.

- a) Peran adalah bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang didalam masyarakat.
- b) Peran merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c) Peran merupakan perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

## 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>41</sup> Dan mensosialisasikan zakat kepada yang membutuhkan termasuk 8 golongan asbab yang berhak menerima zakat.

## 3. Kesadaran Masyarakat

Dalam Kamus Besar (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau yang dialami seseorang. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indranya) mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta dirinya sendiri (melalui perhatian).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, h. 102.

<sup>42</sup>Eni Rusmiatun, 'Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)', (Skripsi Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, 2020), h. 11.

Masyarakat menurut Agust Comte dalam Abdulsyani masyarakat adalah kelompok makhluk yang hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan itu sendiri.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

#### 4. Zakat Pertanian

Zakat adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan akan menambah kebaikan.<sup>44</sup>

Pertanian disebutkan adalah kegiatan manusia menggunakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman ataupun hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk mendatangkan hasil selanjutnya.

Pertanian adalah sejenis produksi khas yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian yaitu salah satu jenis zakat maal yang meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian dan lain-lain.

---

<sup>43</sup>Rina Mahdilla, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dalam Bidang Sosial di Desa Namorambe Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang', (Skripsi Fakultas Ushualuddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri, 2019), h. 7.


<sup>44</sup>Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat), h. 2.

<sup>45</sup>M. Hasan Su'ud, pengantar ilmu pertanian, (Banda Aceh: cet. V, yayasan pena Banda Aceh, 2007), h. 4.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang “ adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian yang menjadi peran Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa Kabupaten Enrekang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian.



#### D. Kerangka Pikir



*Gambar 1 : Kerangka Pikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>46</sup> Penelitian lapangan ini merupakan suatu metode dalam menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang terjadi dalam suatu masyarakat atau organisasi. Mengadakan suatu penelitian lapangan mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi dengan dijelaskan dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya, pelaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Maiwa Kabupaten Enrekang. Waktu yang digunakan penelitian ini selama 2 bulan.

---

<sup>46</sup>E Suhro, *Metode Penelitian*, (IAIN Tulungagung: 2019), h. 54.



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagaimana peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data tersebut. Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya, penelitian dihadapkan kepada sebagai sumber data primer dan sekunder yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapatkan dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.<sup>47</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>47</sup>Ampuan Situmeng, David Tan, *Dinamika Hukum Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Yang Ke – 20 Tahun*, (Malang:Iteligensia Media, 2020), h. 160.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian baik melalui kuisisioner atau wawancara secara langsung. Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diambil dari sumber data informannya yaitu Unit Pengumpul Zakat dan respondennya yaitu Masyarakat Petani.<sup>48</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjeknya.<sup>49</sup> Juga dapat dikatakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data pokok dalam melakukan wawancara dengan masyarakat. Sumber data ini diperoleh dari jurnal, buku-buku dan internet serta data yang diambil dari laporan Unit Pengumpul Zakat.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial dirasakan sangat penting.

---

<sup>48</sup>Agus Ristanto, *Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 35.

<sup>49</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 91.

Menurut Bachtiar dalam Muslimin diperlukan cara yang relatif murah dan prosedur metodologis sederhana bagi suatu penelitian berkualitas, metode observasi dalam kondisi seperti ini sangat membantu.<sup>50</sup>

Adapun teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melakukan tinjauan langsung kelapangan yaitu mendatangi ke kantor KUA dan masyarakat petani yang ada di Kecamatan Maiwa yang terkait, Peran Unit Pengumpul Zakat, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>51</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Adapun teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Unit Pengumpul Zakat melakukan sesi tanya jawab dengan para pengurus terkait bagaimana peran Unit Pengumpul Zakat dalam memberikan sosialisasi zakat pertanian.
- b. Untuk masyarakat petani melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dengan masyarakat terkait kesadaran membayar zakat pertanian.

---

<sup>50</sup>Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2019), h. 175.

<sup>51</sup>Subandi, *Jurnal Deskriptif Kualitatif sebagai suatu metode*, (Surakarta: Rosdakarya 2011), h. 177.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>52</sup>

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar terkait Visi Misi, Struktur organisasi yang berhubungan dengan data yang ingin diambil.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

---

<sup>52</sup>Yusuf A M, *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 45.

## 1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber, dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d. Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 178.

## 2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.<sup>54</sup>

## 3. Uji *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

## 4. Uji *Konfirmability*

Uji *konfirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *konfirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Cet. 28, Bandung; CV. Alfabeta 2020), h. 276.

<sup>55</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Cet. 28, Bandung; CV. Alfabeta 2020), h. 244.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengelola data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Teknis analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Jadi teknis analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknis analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data serta membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>56</sup>

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*, (Cet. 28, Bandung; CV Alfabeta 2018), h. 337.

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang penting sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>57</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*, (Cet. 28, Bandung; CV Alfabeta 2018), h. 341.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Maiwa

Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat pertanian, khususnya masyarakat petani yang ada di Maiwa Kabupaten Enrekang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk mengeluarkan zakat maal khususnya zakat pertanian. Di Maiwa sumber penghasilannya kebanyakan dari pertanian akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat tidak sebanding dengan hasil pendapatan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang suatu kewajiban yaitu mengeluarkan zakat pertaniannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana wujud kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Sirwan, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Maiwa masih sangat rendah dalam hal mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sedangkan potensi hasil pertanian cukup besar kemudian masyarakat di sini masih kurang paham apa itu zakat pertanian itulah sebabnya masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian karena hanya zakat fitrah yang mereka tahu”.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Maiwa memang sangatlah rendah disebabkan kurangnya pemahaman terhadap zakat khususnya zakat pertanian padahal potensi hasil pertaniannya cukup besar.

---

<sup>58</sup>Sirwan, Masyarakat Desa Tuncung, *Wawancara* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tanggal 20 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Ismail, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian zakatlah kurang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat karena sebagian masyarakat hanya tahu tentang zakat fitrah”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang kesadaran masyarakat ini yang membuat kurangnya membayar zakat karena masyarakat hanya tahu saja tentang zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Rumpa, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat di Maiwa tentang zakat pertanian memanglah sangat rendah dikarenakan kurangnya kelompok petani saat UPZ melakukan sosialisasi itulah juga penyebab kurangnya pemahaman masyarakat Maiwa mengenai zakat pertanian dan ada juga masyarakat yang mengira kalau zakat itu sama dengan infaq dan sedekah padahal sangatlah berbeda karena tata cara pengelolaannya”.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadarannya masyarakat Maiwa memang sangat rendah karena kurangnya perkumpulan ketika UPZ melakukan sosialisasi di tambah sebagian masyarakat menyamakan zakat itu dengan infaq dan sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Hamsa, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat di Maiwa sangatlah kurang atau bisa dibilang rendah mengenai zakat pertanian karena mereka hanya tahu

---

<sup>59</sup>Ismail, Masyarakat Desa Pattondon Salu, *Wawancara* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tanggal 28 Juli 2023.

<sup>60</sup>Rumpa Masyarakat Desa Mangkawani, *Wawancara* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tanggal 02 Agustus 2023.

dengan zakat fitrah selain itu jenis-jenis zakat lainnya mereka tidak mengetahui”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Maiwa memang sangatlah rendah karena mereka hanya mengetahui zakat fitrah padahal masih ada beberapa jenis-jenis zakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Lukman, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Maiwa memang sangat rendah karena masyarakat di sini tidak tahu apa itu zakat pertanian selain zakat fitrah terutama saya sendiri”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di Maiwa memang sangat kurang efektif karena kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Suherman, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Maiwa memang sangat rendah terutama pada jenis-jenis zakat terutama zakat pertanian padahal masyarakat di sini mayoritas petani tetapi mereka enggan mengeluarkan zakatnya karena kurangnya pemahaman terhadap zakat pertanian yang masyarakat tahu zakat fitrah terutama saya sendiri”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran memang sangat rendah di sebabkan enggannya masyarakat membayar zakat pertanian karena hanya mereka tahu zakat fitrah padahal masih ada beberapa jenis-jenis zakat lainnya.

---

<sup>61</sup>Hamsa, Masyarakat Desa Tuncung, *Wawancara* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tanggal 27 Juli 2023.

<sup>62</sup>Lukman, Masyarakat Kelurahan Bangkala, *Wawancara* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tanggal 26 Juli 2023.

<sup>63</sup>Suherman, Masyarakat Desa Salodua, *Wawancara* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tanggal 02 Agustus 2023.

Jadi dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Maiwa memang sangatlah rendah karena kurangnya pemahaman terhadap zakat terutama zakat pertanian padahal disana potensi hasil pertanian cukup besar. Kemudian masyarakat Maiwa juga mengira kalau zakat itu sama dengan infaq dan sedekah padahal beda karena zakat ada nisab dan haulnya sedangkan infaq dan sedekah tidak ada.

Tabel 4.1 Jumlah Zakat Pertanian Maiwa Kabupaten Enrekang  
Tahun 2022-2023

No.	Kelurahan /Desa	Tahun	
		2022	2023
1.	Batu Mila	Rp. 1.695.000	Rp. 350.000
2.	Pattondon Salu	Rp. 12.600.000	Rp. 4.500.000
3.	Mangkawani	Rp. 4.415.000	Rp. 1.506.000
4.	Kel. Bangkala	Rp. 3.310.000	Rp. 1.100.000
5.	Tanete	Rp. 4.400.000	Rp. 1.165.000
6.	Salodua	Rp. 5.360.000	Rp. 2.700.000
7.	Matajang	Rp. 6.750.000	Rp. 1.752.000
8.	Tuncung	-	-
9.	Tapong	-	-
10.	Lebani	-	-
11.	Labuku	-	-
12.	Ongko	-	-
13.	Baringin	-	-
14.	Botto Malangga	-	-
	Jumlah zakat	Rp. 38.530.000	Rp. 13.073.000

Sumber Data: Bendahara UPZ Maiwa Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di atas mengenai jumlah zakat pertanian Maiwa Tahun 2022-2023. Ibu Sukawati mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Maiwa sangatlah rendah penyebabnya kurangnya pemahaman tentang zakat khususnya zakat pertanian serta kurangnya kelompok masyarakat petani ketika UPZ melakukan sosialisasi dan masyarakat di Maiwa mengira juga zakat itu sama dengan infaq dan sedekah padahal beda karena zakat ada tata pengelolaannya tidak seperti infaq dan sedekah dan kemudian penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yaitu kurangnya sosialisasi dari UPZ karena ada beberapa kendala UPZ dalam mensosialisasikan terutama biaya operasional”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Maiwa sangatlah rendah seperti pada tabel di atas dari 14 Desa hanya ada 7 Desa yang membayar zakat itupun hanya sedikit yang terkumpul dari tahun 2022-2023. Itupun banyak masyarakat yang membayarnya tidak langsung ke Unit Pengumpul Zakat tapi mereka membayar langsung ke kerabatnya sebenarnya yang dilakukan ini tidak salah tetapi tidak sesuai tata cara pengelolaannya kemudian dari 7 desa yang tidak sama sekali membayar zakat pertanian di karenakan masyarakat di Desa tersebut tidak memahami apa itu zakat pertanian. Itu semua tugas Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan mengenai apa itu zakat pertanian.

## **2. Peluang dan Tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa dalam Melaksanakan Tugasnya**

Peluang pembentukan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat secara nasional agar masyarakat mulai sadar apa itu zakat. Peningkatan literasi masyarakat harus dilakukan guna mengakselerasi pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu.

---

<sup>64</sup>Sukawati, Petugas UPZ, Kab. Enrekang, *Wawancara* di Kantor KUA Maiwa, 25 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan apa peluang Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Ibu Rahmaniyanti mengatakan bahwa:

“Peluang Unit Pengumpul Zakat yaitu agar bisa mendongkrak pengumpulan zakat kemudian bisa meningkatkan sadar akan adanya zakat supaya angka penghimpunan zakat bisa meningkat karena zakat itu wajib dikeluarkan”,<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peluang Unit Pengumpul Zakat ingin agar pengelolaan zakat ini dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam mensosialisasikan dan mengumpulkan zakat, namun Unit Pengumpul Zakat mengalami tantangan dalam melaksanakan tugasnya dalam mensosialisasikan zakat yaitu: pertama, kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan apa tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Agusmawan mengatakan bahwa:

“Tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan zakat yaitu kurangnya masyarakat petani yang hadir kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat pertanian inilah membuat Unit Pengumpul Zakat sulit mensosialisasikan atau melaksanakan tugasnya”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya adalah masyarakat

---

<sup>65</sup>Rahmaniyanti, Petugas UPZ, Kab. Enrekang, *Wawancara* di Kantor KUA Maiwa, Tanggal 18 Juli 2023.

<sup>66</sup>Agusmawan, Ketua UPZ, Kab. Enrekang, *Wawancara* di Kantor KUA Maiwa Tanggal 18 Juli 2023.

khususnya petani sangat kurang hadir ketika Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan mengenai zakat pertanian di situ, penyebab kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan kurang mengikuti atau menghadiri sosialisasi dari Unit Pengumpul Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan apa peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Muhammad Ilyas mengatakan bahwa:

“Peluang dan tantangan Unit Pengumpulan zakat adalah bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat kemudian mengakselerasikan pengumpulan zakat agar bisa mengalami peningkatan dalam membayar zakat karena zakat itu wajib dikeluarkan”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat ini ingin mendongkrak dan mengakselerasikan pengumpulan zakat agar mengalami peningkatan karena salah satu penyebab kurangnya masyarakat membayar zakat yaitu kurangnya pemahaman.

Jadi berdasarkan dari ketiga pendapat di atas tersebut dapat kita simpulkan bahwa peluang Unit Pengumpul Zakat ini ingin mendongkrak pengumpulan zakat agar bisa meningkatkan angka muzakki yang bayar zakat kemudian bisa memberikan pemahaman mengenai apa itu zakat dan jenis-jenisnya sebab tantangan Unit Pengumpul Zakat ini terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan kurangnya perkumpulan ketika Unit Pengumpul Zakat ini melakukan sosialisasi.

### **3. Strategi Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa**

Salah satu bentuk strategi Unit Pengumpul Zakat yaitu menyadarkan masyarakat yang ada di daerahnya untuk membayar zakat, diantaranya zakat

---

<sup>67</sup>Muhammad Ilyas, Petugas UPZ, Kab. Enrekang, *Wawancara* di Kantor KUA Maiwa, Tanggal 25 Juli 2023.



pertanian melalui sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada 3 bentuk tanggungjawab Unit Pengumpul Zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pertanian.

- a. Sosialisasi ditiap Ramadhan, dalam tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat, karena sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, alasannya kurangnya petugas Unit Pengumpul Zakat yang bisa terjun langsung ke masyarakat dalam hal mensosialisasikan zakat pertanian. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada ibu Rahmانيanti selaku petugas Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa mengatakan bahwa:

“Dalam hal sosialisasi pihak Unit Pengumpul Zakat belum menjalankannya secara maksimal karena hanya dilakukan satu kali setahun ini disebabkan kurangnya petugas Unit Pengumpul Zakat yang bisa terjun langsung ke masyarakat”.<sup>68</sup>

Menurut ibu Rahmانيanti, sosialisasi zakat pertanian harus dilakukan secara rutin kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa menangkapnya secara cepat. Kalau tidak dilakukan secara rutin sebagian masyarakat mudah untuk melupakannya.

- b. Sosialisasi di hari-hari besar Islam, dalam tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat pertanian melalui masjid-masjid, ini hanya dilakukan ketika memasuki hari besar muslim (israj miraj, maulid, dan muharram). Tentu hal ini bukanlah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan melalui tahap ini tidak mendengarnya. Sesuai hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petugas Unit Pengumpul Zakat, mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup>Rahmانيanti, Petugas UPZ, Kab. Enrekang, *Wawancara* di Kantor KUA Maiwa, 18 Juli 2023.



“Sosialisasi melalui masjid-masjid tidak bisa berjalan secara efektif, karena masyarakat yang turut hadir masih terbilang sedikit, sehingga masyarakat yang tidak hadir sudah pasti tidak mengetahuinya”.<sup>69</sup>

Menurut bapak Muhammad Ilyas, masih ada kebanyakan masyarakat petani yang tidak hadir dalam proses sosialisasi tersebut, sehingga masih sulit untuk disadarkan, apalagi sosialisasi melalui masjid-masjid ini hanya dilakukan pada bulan Ramadhan saja. Menurutnya, untuk menyadarkan masyarakat khususnya dalam membayar zakat pertanian, perlu dibentuk atau dikumpulkan khusus masyarakat petani, kemudian pihak UPZ mudah untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian.

c. Sosialisasi melalui pengajian ibu-ibu, dalam tahap ini Unit Pengumpul Zakat memanfaatkan pengajian ibu-ibu untuk menyelipkan sebagian materinya tentang zakat pertanian, hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, dari berbagai ibu-ibu yang ikut hadir dihimbau agar menyampaikan kepada kepala keluarga tentang pentingnya membayar zakat pertanian. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hamdan Natsir mengatakan bahwa:

“Melalui tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat sudah memaksimalkan untuk turun sosialisasi disetiap pengajian ibu-ibu dalam waktu satu kali sebulan, tapi yang menjadi tantangannya adalah masyarakat itu sendiri karena disetiap pengajian hanya itu terus yang hadir”.<sup>70</sup>

Menurut bapak Hamdan Natsir tanggungjawab Unit Pengumpul Zakat dalam menyadarkan masyarakat membayar zakat pertanian sudah dijalankan akan tetapi tidak berjalan secara efektif, karena masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi kebanyakan hanya mendengar saja tapi tidak diaplikasikan dalam

---

<sup>69</sup>Muhammad Ilyas, Petugas Unit Pengumpul Zakat KUA, Maiwa, Kab. Enrekang, wawancara di kantor KUA, 25 Juli 2023.

<sup>70</sup>Hamdan Natsir, Petugas Unit Pengumpul Zakat KUA, Maiwa, Kab. Enrekang, wawancara di kantor KUA, 25 Juli 2023.

kehidupan sehari-hari, meskipun Unit Pengumpul Zakat sosialisasinya dilakukan setiap bulan namun masyarakatnya betul-betul tidak mau sadar maka kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian susah untuk ditingkatkan.

Hasil penelitian di atas dapat dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh David. B Brinkerhoff dan Lynn. K. White, bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial.

Maka dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat adalah melalui bentuk sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya, dengan demikian sosialisasi Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa yaitu suatu peran yang diberikan untuk menyampaikan informasi tentang zakat pertanian kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya. Meskipun sosialisasi selalu dijalankan namun masyarakatnya masih enggan membayar zakat, maka itu tidak menjadi tanggungjawab Unit Pengumpul Zakat.

Di lihat dari bentuk sosialisasi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat pertanian, maka dari peran Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian tidak terlalu nampak atau belum dilakukan secara maksimal.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa**

Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah rendah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang zakat menyebabkan pelaksanaan ibadah ini menjadi sangat tergantung pada kesadaran masing-masing individu. Seperti di Maiwa mengenai tingkat kesadaran tentang zakat pertanian sangatlah kurang dikarenakan masyarakat Maiwa hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan mereka mengira zakat itu seperti dengan infaq dan sedekah padahal sangat berbeda mulai dari namanya hingga tata pengelolaannya. Yang menyebabkan kurangnya pemahaman yaitu kurangnya sosialisasi dari Unit Pengumpul Zakat karena Unit Pengumpul Zakat hanya 1 kali dalam sebulan terjun langsung ke lapangan melakukan sosialisasi dan masyarakat yang hadir hanya sedikit sehingga tidak semua masyarakat yang ada di Maiwa dapat memahami betul terkait hal tentang zakat khususnya zakat pertanian dan terkait juga dengan biaya operasionalnya. Adapun 3 bentuk strategi Unit Pengumpul Zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian yaitu sosialisasi ditiap ramadhan, sosialisasi di hari-hari besar Islam, dan sosialisasi melalui pengajian ibu-ibu atau semua yang berbaur dengan keagamaan.

Ketika ada suatu acara di Maiwa seperti tudang sipulung Unit Pengumpul Zakat memanfaatkan untuk melakukan sosialisasi seperti majelis ta'lim tabligh akbar, dan kajian di mana ada suatu kumpulan masyarakat disitu Unit Pengumpul Zakat mulai menyampaikan tentang apa itu zakat pertanian. Kadang-kadang masyarakat Maiwa tidak menyadari tentang zakat dan saat pada panen mereka mengira sudah mengeluarkan zakat padahal itu namanya sedekah karena zakat ada haul dan nisabnya atau sudah cukup dikeluarkan. Masyarakat Maiwa juga kadang kalau mereka menyumbangkan uang di masjid mereka mengira sudah mengeluarkan zakat bahkan ada juga yang langsung membagikan ke keluarganya yang kurang mampu itu semua bukan namanya zakat melainkan sedekah.

Zakat itu ada ketentuannya yang sudah ditetapkan jadi tidak sembarang dikeluarkan. Di situlah masyarakat masih kurang pemahaman maupun

kesadarannya tetapi ada masyarakat mulai menyadari atau memahami tentang zakat pertanian walaupun tidak seberapa sehingga masyarakat ini datang membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat dan mereka sangat bersyukur semenjak rajin membayar zakat rezekinya mulai lancar seperti pada lahan pertaniannya dimana lahannya ini ditanami padi dan tumbuh subur disitulah masyarakat ini mulai sadar ternyata zakat itu sangat bermanfaat dan bisa membersihkan harta tetapi belum sebanding dengan tingkat kesadaran masyarakat yang belum memahami apa itu zakat. Hal ini sesuai dengan surah Q.S. At-Taubah/09: 103. Yang terjemahannya mengandung tentang membersihkan dan menyucikan harta dari seseorang yang telah menunaikan zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya, doa engkau menjadi ketentraman jiwa untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Kandungan dalam surah At-Taubah ayat 103 ini adalah mengenai hikmah dari membayar zakat. Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan antara kaum muslimin, salah satunya melalui ibadah membayar zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah, yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak dan kewajiban bagi seorang muslim. Adapun hikmah dari perintah kewajiban ibadah membayar zakat yang terkandung dalam At-Taubah ayat 103 ini adalah dapat membersihkan dan mensucikan hati dari sifat kikir, pelit, dan sifat-sifat jelek lainnya. Selain itu, zakat dapat mewariskan sifat saling mengasihi dan

menyayangi antara kaum muslimin, juga rasa cinta antara orang yang mampu dan tidak mampu.

Mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat khususnya zakat pertanian ini disebabkan juga oleh Unit Pengumpul Zakat yang sosialisasinya kurang efektif dikarenakan biaya operasionalnya yang kadang belum cair dan sosialisasinya hanya sekali sebulan dilaksanakan.

Maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat perlu adanya perubahan, yaitu menciptakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu usaha pemerintah dalam menyadarkan masyarakat membayar zakat yaitu membuat undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dilihat realita yang terjadi dimasyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang sangat minim untuk mengeluarkan zakatnya, ini dikarenakan tidak adanya sanksi dari pemerintah bagi orang yang tidak sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Maka dari itu bukan hanya sekedar mensosialisasikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, akan tetapi untuk mewujudkan tingkat kesadaran masyarakat perlu adanya suatu ketegasan dari pemerintah itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat antara lain.

- a. Faktor religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengalaman ajaran agama.

Mengenai faktor religiusitas masih banyak masyarakat Maiwa yang belum paham tentang zakat maal terutama zakat pertanian dan zakat maal lainnya. Karena kurangnya da'i atau ustadz yang memberikan penjelasan tentang masalah zakat dan mereka belum paham dengan dalil-dalil begitupun dengan Al-ur'an yang menjelaskan tentang zakat. Maka dari

itu UPZ perlu mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang zakat agar masyarakat tidak enggan menunaikan zakat.

- b. Faktor psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar zakat lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor internal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Mengenai faktor psikologis ada terkadang masyarakat yang paham dengan kewajiban zakat tapi masih enggan untuk menunaikannya. Inilah yang membuat faktor psikologis masyarakat khususnya di Kecamatan Maiwa masih kurang yakin dengan zakat atau memang mereka tidak mau untuk menunaikan zakat.

- c. Faktor sosial, Ibadah Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga, dan dorongan keluarga referensi.

Masyarakat Kecamatan Maiwa ini terkait dengan faktor sosial mengenai kesadaran mulai banyak masyarakat melihat turun bantuan dari BAZNAS sehingga mereka mulai paham bahwa zakat yang dikeluarkan ternyata disalurkan kepada yang membutuhkan seperti fakir, miskin dan golongan asnab lainnya.

- d. Faktor regulasi pemerintah, masyarakat cenderung membayar Zakat, Infaq, Sedekah atas kesadaran diri.

Mengenai faktor regulasi ini masih belum ketat terus belum ada aturan bahwa setiap masyarakat sudah panen maka ada aturan yang mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Tetapi dari peraturan pemerintah belum ada kecuali PNS itu ada kadarnya 2,5%. Secara umum belum ada aturan dimana ketika masyarakat panen mereka wajib mengeluarkan zakatnya atau paling tidak kalau mereka tidak mengeluarkan zakat maka diberikan sanksi.

- e. Faktor atribut lembaga zakat, mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat.

Karena peran Unit Pengumpul Zakat sangat penting dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Transparansi dan Akuntabilitas yang baik akan menimbulkan kesan masyarakat yang membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat.

UPZ Kecamatan Maiwa mengenai faktor atribut lembaga zakat sudah di sebar di media sosial seperti facebook dan whatsapp kemudian di sebar juga dengan sticker dan spanduk di berbagai masjid lengkap dengan aturan zakat dan nisabnya berapa yang harus dikeluarkan. UPZ Maiwa mengupayakan untuk menggunakan atribut tapi kembali dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu: sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, misalnya sistem pengumpulan zakat.

## **2. Peluang dan Tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa dalam melaksanakan tugasnya.**

Peluang pembentukan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat secara nasional agar masyarakat mulai sadar apa itu zakat. Peningkatan literasi masyarakat harus dilakukan guna mengakselerasi pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu. Kemudian tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam mensosialisasikan dan mengumpulkan zakat, namun Unit Pengumpul Zakat mengalami tantangan dalam melaksanakan



tugasnya dalam mensosialisasikan zakat yaitu: pertama, kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian.

### **3. Strategi Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa**

Salah satu bentuk strategi Unit Pengumpul Zakat yaitu menyadarkan masyarakat yang ada di daerahnya untuk membayar zakat, diantaranya zakat pertanian melalui sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada 3 bentuk tanggungjawab Unit Pengumpul Zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pertanian.

- a. Sosialisasi ditiap Ramadhan, dalam tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat, karena sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, alasannya kurangnya petugas Unit Pengumpul Zakat yang bisa terjun langsung ke masyarakat dalam hal mensosialisasikan zakat pertanian.
- b. Sosialisasi di hari-hari besar Islam, dalam tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat pertanian melalui masjid-masjid, ini hanya dilakukan ketika memasuki hari besar muslim (israj miraj, maulid, dan muharram). Tentu hal ini bukanlah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- c. Sosialisasi melalui pengajian ibu-ibu, dalam tahap ini Unit Pengumpul Zakat memanfaatkan pengajian ibu-ibu untuk menyelipkan sebagian materinya tentang zakat pertanian, hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, dari berbagai ibu-ibu yang ikut hadir dihibau agar menyampaikan kepada kepala keluarga tentang pentingnya membayar zakat pertanian.



James W Vander Zanden sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

Menurut Charlotte Buehler menjelaskan bahwa sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat di Maiwa Kabupaten Enrekang.

Maiwa adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang dimana sumber penghasilannya rata-rata dari pertanian namun dilihat dari banyaknya potensi penghasilan yang ada di Maiwa tidak sebanding dengan jumlah zakat yang dikeluarkan, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa yang membuat kesadaran masyarakat yang ada di Maiwa sangat minim dalam mengeluarkan zakat pertanian.

2. Peluang dan Tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam Melaksanakan Tugasnya.

Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam mensosialisasikan dan mengumpulkan zakat, namun Unit Pengumpul Zakat mengalami tantangan dalam melaksanakan tugasnya dalam mensosialisasikan zakat yaitu: pertama, kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian. Kemudian adapun peluangnya yaitu bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat secara nasional agar masyarakat mulai sadar apa itu zakat. Peningkatan literasi masyarakat harus dilakukan guna mengakselerasi pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu.

3. Strategi Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian.

Unit Pengumpul Zakat KUA dalam melaksanakan strateginya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian melalui

sosialisasi dimana Unit Pengumpul Zakat melakukan tiga bentuk sosialisasi yang pertama yaitu, Sosialisasi ditiap Ramadhan, kedua Sosialisasi di hari-hari besar Islam, ketiga Sosialisasi melalui pengajian ibu-ibu.

## **B. Saran**

1. Bagi Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa diharapkan dapat menambah kualitas sinergi dalam membantu BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mensosialisasikan dan mengumpulkan zakat secara tepat, adil, dan jujur agar kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertaniannya.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada penelti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di Maiwa, dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama.
3. Bagi masyarakat (petani) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Contohnya: jika sudah panen dan hasil dari panen tersebut sudah memenuhi syarat zakat pertanian yaitu haul dan nisabnya maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam, dan keberkahannya kembali kepada kita sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an, Al-Nur.*

*Al-Qur'an, At-Taubah.*

Ritonga A Rahman, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

Abdulsyani, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

Abdullah Nurdin, 'Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Di Pedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018).

A. Khalid (2021). Strategi UPZ Kecamatan Lembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat).

Boediono *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003).

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha).

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Fardal Dahlan, 'Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang', (Skripsi IAIN Parepare, 2020).

Fauziah Mislahul, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Pertanian (Studi Desa Karangagung Kecamatan Gilagah Kabupaten Lamongan)', (Skripsi Manajemen Zkat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

Firmansyah Alex, 'Analisis Pemaknaan Amil Zakat Terhadap Asnaf Zakat (Golongan Penerima Zakat) di Rumah Zakat (RZ) Kota Malang', (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Hasan Ali M, *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Frafindo Persada 1997).

- Hafiuuddin Didin, *Islami Aplikatif Gema Insani*: Jakarta, 2005.
- Hidayat Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008).
- Inayah Gaji, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999).
- Karina, Zulaikha . *Analisis Peran UPZ Kementrian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Jepara*. UNISNU Jepara, 2022.
- Khalid Anshar. (2021). *Strategi UPZ Kecamatan Lembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang (IAIN Parepare)*.
- Mahdilla Rina, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dalam Bidang Sosial di Desa Namorambe Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang', (Skripsi Fakultas Ushualuddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri, 2019).
- Mufid. Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*.
- Muthia Huzaemah, 'Unit Peranan Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng', (Skripsi IAIN Parepare, 2022).
- Nurdin Ismail, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Oktaviani Elia, 'Faktor-Faktor Penyebab Petani tidak Membayar Zakat Pertanian', (Lampung: Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2020).
- Qardawi Yusu *Hukum Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011).
- Rani, Yustari. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)*. Diss. IAIN Curup, 2019).
- Ristanto Agus, *Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).
- Rizqia Mafatih Lutfi, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Pertanian*, 2020.

- Rosadi Imron, 'Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Memberikan Zakat Kepada Orang Tua', (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2014).
- Rusmiatun Eni, 'Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Warga Dalam Berzakat', (Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
- Situmeng Ampuan, David Tan, Dinamika Hukum Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas International Batam Yang Ke – 20 Tahun, (Malang:Iteligensia Media, 2020).
- Soemitro Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Subandi, Jurnal Deskriptif Kualitatif sebagai suatu metode, (Surakarta: Rosdakarya 2011).
- Suhairi, Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press 2015).
- Suhardono Edy, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Suhro E, Metode Penelitian, (IAIN Tulungagung: 2019).
- Syafiq Ahmad, 'Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan ZIS dan Wakaf', (Jurnal: Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2023).
- Syahrial Syarbani dan Fatkhuri, Teori Sosiologi Suatu Pengantar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).
- Su'ud Hasan M, pengantar ilmu pertanian, (Banda Aceh: cet. V, yayasan pena Banda Aceh, 2007).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. (Cet. 28, Bandung; CV Alfabeta 2018).
- Zikriyah Yusi, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi', (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).
- Zubair Kamal Muhammad dan dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare (Parepare : IAIN Nusantara Press, 2020).



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : ANDI MARLIAN  
NIM : 19.2700.034  
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUDUL : PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG

**PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :



### **Wawancara untuk Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa Kabupaten Enrekang**


1. Bagaimana tingkat Unit Pengumpul Zakat KUA dalam menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Apa peluang dan tantangan UPZ KUA dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?
3. Apa strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?
4. Peran apa yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar zakat pertanian ?
5. Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat di Maiwa Kabupten Enrekang?
6. Apakah ada prosedur atau data-data masyarakat di KUA ini yang membuktikan bahwa mereka sudah membayar zakat pertanian di Maiwa?
7. Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini mensosialisasikan mengenai tentang zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang ?
8. Apa kendala Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya?
9. Ada sekitar berapa jumlah petani yang mengeluarkan zakat pertanian?
10. Kapan Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?
11. Apa yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?

**Wawancara untuk masyarakat petani di Maiwa Kabupaten Enrekang**


1. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?
2. Berapa luas lahan yang bapak miliki?
3. Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
4. Berapa kali panen dalam setahun?
5. Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen?
6. Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?
7. Bagaimana pandangan anda mengenai zakat pertanian?
8. Apakah anda setuju jika masyarakat disini membayar zakat pertanian?
9. Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?

Parepare, 23 Juli 2023  
Mengetahui

Pembimbing Utama

  
(Dr. Usman, M.Ag.)  
NIP: 197006272008011010

Pembimbing Pendamping

  
(Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.)  
NIDN: 2024019002

PAREPARE

Nama : Muhammad Ilyas  
Hari/Tanggal : Selasa 25 Juli 2023  
Lokasi : Kantor Urusan Agama

1. P: Bagaimana tingkat Unit Pengumpul Zakat KUA dalam menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Seperti memberi pemahaman pada masyarakat tentang zakat karena pemahamannya masih kurang sebab masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah dan infaq padahal beda karena zakat ada nisab dan haulnya.
2. P: Apa peluang dan tantangan UPZ KUA dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Adapun peluangnya yaitu bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat dan mengakselerasi pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu. Sedangkan tantangannya yaitu kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian.
3. P: Apa strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?  
J: Strategi yang dilakukan UPZ di Maiwa yaitu mensosialisasikan ke beberapa desa yang ada di Maiwa dan memberikan pemahaman tentang zakat.
4. P: Peran apa yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar zakat?  
J: UPZ memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang zakat karena masyarakat di Maiwa hanya tahu tentang zakat fitrah walaupun ada sebagian yang tahu zakat pertanian tapi pengelolaannya yang kurang tepat.
5. P: Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Dengan menjelaskan apa itu zakat hingga menyalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

6. P: Apakah ada prosedur atau data-data masyarakat di KUA ini yang sudah membayar zakat pertanian di Maiwa?  
J: Ada, data-data pada tahun 2022-2023.
7. P: Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini mensosialisasikan mengenai tentang zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Seperti memberikan bantuan kepada korban kebakaran, beda rumah, bantuan pendidikan dan lain-lain.
8. P: Apa kendala Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya?  
J: Kendala UPZ dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya banyak seperti menyalurkan ke desa-desa terpencil dan memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan yang dilakukan.
9. P: Ada sekitar berapa jumlah petani yang mengeluarkan zakat pertanian?  
J: Pada tahun 2022-2023 ada 7 desa yang membayar zakat pertanian.
10. P: Kapan Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?  
J: Biasanya pada bulan Ramadhan UPZ ini melakukan Safari Ramadhan di beberapa desa yang berada di Maiwa ada juga Safari Kabupaten BAZNAS yang langsung terjun ke lapangan begitupun Safari Kecamatan dan UPZ ini sama-sama melakukan kerja sm dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
11. P: Apa yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?  
J: Pemahaman dan tata cara pengelolaannya yang masih kurang sehingga masyarakat kurang membayar zakat pertanian.

Nama : RahmaniYanti  
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juli 2023  
Lokasi : Kantor Urusan Agama

1. P: Apakah ada prosedur atau data-data masyarakat di KUA ini yang membuktikan bahwa mereka sudah membayar zakat pertanian di Maiwa?  
J: Ada, data-data pada tahun 2022-2023.
2. P: Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Dengan menjelaskan apa itu zakat hingga menyalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
3. P: Peran apa yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar zakat pertanian?  
J: UPZ memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang zakat karena masyarakat di Maiwa hanya tahu tentang zakat fitrah walaupun ada sebagian yang tahu zakat pertanian tapi pengelolaannya yang kurang tepat.
4. P: Apa strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?  
J: Strategi yang dilakukan UPZ di Maiwa yaitu mensosialisasikan ke beberapa desa yang ada di Maiwa dan memberikan pemahaman tentang zakat.
5. P: Bagaimana tingkat Unit Pengumpul Zakat KUA dalam menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Seperti memberi pemahaman pada masyarakat tentang zakat karena pemahamannya masih kurang sebab masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah dan infaq padahal beda karena zakat ada nisab dan haulnya.
6. P: Apa peluang dan tantangan UPZ KUA dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Adapun peluangnya yaitu bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat dan mengakselerasi pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan

mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu. Sedangkan tantangannya yaitu kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian.

7. P: Apa yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?

J: Pemahaman dan tata cara pengelolaannya yang masih kurang sehingga masyarakat kurang membayar zakat pertanian.

8. P: Kapan Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?

J: Biasanya pada bulan Ramadhan UPZ ini melakukan Safari Ramadhan di beberapa desa yang berada di Maiwa ada juga Safari Kabupaten BAZNAS yang langsung terjun ke lapangan begitupun Safari Kecamatan dan UPZ ini sama-sama melakukan kerja sm dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

9. P: Ada sekitar berapa jumlah petani yang mengeluarkan zakat pertanian?

J: Pada tahun 2022-2023 ada 7 desa yang membayar zakat pertanian.

10. P: Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini mensosialisasikan mengenai tentang zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?

J: Seperti memberikan bantuan kepada korban kebakaran, beda rumah, bantuan pendidikan dan lain-lain.

11. P: Apa kendala Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya?

J: Kendala UPZ dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya banyak seperti menyalurkan ke desa-desa terpencil dan memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan yang dilakukan.

Nama : Agusmawan  
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juli 2023  
Lokasi : Kantor Urusan Agama

1. P: Apa strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?  
J: Strategi yang dilakukan UPZ di Maiwa yaitu mensosialisasikan ke beberapa desa yang ada di Maiwa dan memberikan pemahaman tentang zakat.
2. P: Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Dengan menjelaskan apa itu zakat hingga menyalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
3. P: Bagaimana Unit Pengumpul Zakat KUA ini mensosialisasikan mengenai tentang zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Seperti memberikan bantuan kepada korban kebakaran, beda rumah, bantuan pendidikan dan lain-lain.
4. P: Ada sekitar berapa jumlah petani yang mengeluarkan zakat pertanian?  
J: Pada tahun 2022-2023 ada 7 desa yang membayar zakat pertanian.
5. P: Apa yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?  
J: Pemahaman dan tata cara pengelolaannya yang masih kurang sehingga masyarakat kurang membayar zakat pertanian.
6. P: Bagaimana tingkat Unit Pengumpul Zakat KUA dalam menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?  
J: Seperti memberi pemahaman pada masyarakat tentang zakat karena pemahamannya masih kurang sebab masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah dan infaq padahal beda karena zakat ada nisab dan haulnya.
7. P: Peran apa yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat KUA di Maiwa agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar zakat pertanian?

J: UPZ memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang zakat karena masyarakat di Maiwa hanya tahu tentang zakat fitrah walaupun ada sebagian yang tahu zakat pertanian tapi pengelolaannya yang kurang tepat.

8. P: Apakah ada prosedur atau data-data masyarakat di KUA ini yang membuktikan bahwa mereka sudah membayar zakat pertanian di Maiwa?

J: Ada, data-data pada tahun 2022-2023.

9. P: Apa kendala Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya?

J: Kendala UPZ dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya banyak seperti menyalurkan ke desa-desa terpencil dan memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan yang dilakukan.

10. P: Kapan Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?

J: Biasanya pada bulan Ramadhan UPZ ini melakukan Safari Ramadhan di beberapa desa yang berada di Maiwa ada juga Safari Kabupaten BAZNAS yang langsung terjun ke lapangan begitupun Safari Kecamatan dan UPZ ini sama-sama melakukan kerja sm dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

11. P: Apa peluang dan tantangan UPZ KUA dalam melaksanakan zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang?

J: Adapun peluangnya yaitu bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat dan mempercepat pengumpulan zakat bisa dimulai dari tingkat KUA dengan mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) dan penghulu. Sedangkan tantangannya yaitu kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang terutama zakat pertanian.



Nama : Sirwan  
Hari/Tanggal : Kamis 20 Juli 2023  
Lokasi : Bolli

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?  
J: Mengenai zakat pertanian saya tidak terlalu mengetahuinya tetapi yang hanya saya tahu kalau zakat pertanian itu meliputi biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian dan lain-lain.
2. P: Berapa luas lahan yang bapak miliki?  
J: 22 are.
3. P: Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?  
J: Milik sendiri.
4. P: Berapa kali panen dalam setahun?  
J: Dua kali setahun.
5. P: Berapa banyak hasil panen yang diperoleh dalam sekali panen?  
J: Lebih 10 karung besar.
6. P: Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?  
J: Mengenai itu saya kurang tahu.
7. P: Bagaimana pandangan anda tentang zakat pertanian?  
J: Pandangan saya tentang zakat pertanian itu wajib di keluarkan ketika sudah mencapai nisabnya.
8. P: Apakah anda setuju jika masyarakat di sini membayar zakat pertanian?  
J: Setuju karena zakat itu wajib di keluarkan dan zakat ini termasuk rukun Islam.
9. P: Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?  
J: Ya, sangat bermanfaat karena membayar zakat itu dapat membersihkan, mensucikan harta yang kita miliki dan menjadi berkah.

Nama : Hamsa  
Hari/Tanggal : Kamis 27 Juli 2023  
Lokasi : Paraja

1. P: Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?  
J: Saya kurang tahu karena masyarakat di sini juga masih kurang pemahamannya tentang zakat pertanian.
2. P: Bagaimana pandangan anda mengenai zakat pertanian?  
J: Mengenai zakat pertanian wajib di keluarkan tetapi dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang itu sehingga masih rendah dalam melakukan pembayaran zakat.
3. P: Apakah anda setuju jika masyarakat di sini membayar zakat pertanian?  
J: Setuju karena mengeluarkan zakat itu menjadi berkah bagi harta kita sendiri.
4. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?  
J: Yang saya ketahui tentang zakat pertanian yaitu apabila sudah mencapai nisabnya harus di bayar sebab zakat itu wajib.
5. P: Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?  
J: Bermnfaat sekali karena bisa menjadi berkah dan juga membersihkan, mensucikan dan amal jariyahnya kembali ke diri kita sendiri.
6. P: Berapa luas lahan yang bapak miliki?  
J: 30 are.
7. P: Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?  
J: Milik sendiri.
8. P: Berapa kali panen dalam setahun?  
J: Dua kali.
9. P: Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen?  
J: 20 karung besar.

Nama : Suherman  
Hari/Tanggal : Rabu 08 Agustus 2023  
Lokasi : Salodua

1. P: Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?  
J: Sangat bermanfaat karena membayar zakat itu wajib dan ketika kita berzakat harta kita jadi suci, bersih dan berkah kemudian mendapatkan amal jariyah.
2. P: Apakah anda setuju jika masyarakat di sini membayar zakat pertanian?  
J: Setuju karena membayar zakat itu hal yang sangat baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain.
3. P: Bagaimana pandangan anda tentang mengenai zakat pertanian?  
J: Pandangan saya tentang zakat pertanian yaitu seperti yang saya ketahui zakat itu wajib sekali di kelurahan tetapi masyarakat di sini masih kurang tahu apa itu zakat pertanian.
4. P: Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?  
J: Saya kurang tahu karena setahu saya masyarakat di sini itu hanya tahu dengan zakat fitrah.
5. P: Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen?  
J: 18 karung besar.
6. P: Berapa kali panen dalam setahun?  
J: Dua kali.
7. P: Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?  
J: Milik sendiri.
8. P: Berapa luas lahan yang bapak miliki?  
J: 20 are.
9. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?  
J: Zakat pertanian itu salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan.

Nama : Ismail  
Hari/Tanggal : Jumat 28 Juli 2023  
Lokasi : Salokaraja

1. P: Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen?  
J: 15 karung besar.
2. P: Berapa kali panen dalam setahun?  
J: Dua kali.
3. P: Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?  
J: Milik sendiri.
4. P: Berapa luas lahan yang bapak miliki?  
J: 17 are.
5. P: Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?  
J: Bermanfaat karena bisa juga membantu orang lain termasuk yang 8 golongan asnab.
6. P: Apakah anda setuju jika masyarakat di sini membayar zakat pertanian?  
J: Ya, setuju karena mengeluarkan zakat itu sangat berkah bagi diri kita sendiri dan orang lain.
7. P: Bagaimana pandangan anda mengenai zakat pertanian?  
J: Zakat pertanian itu salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.
8. P: Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?  
J: Yang saya ketahui belum karena masih kurangnya pemahaman masyarakat di sini mengenai hal itu.
9. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?  
J: Salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan dan sudah ada tata cara pengelolaannya.

Nama : Lukman  
Hari/Tanggal : Rabu 26 Juli 2023  
Lokasi : Jl. Pramuka

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?  
J: Mengenai hal itu saya kurang tahu apa itu zakat pertanian.
2. P: Berapa luas lahan yang bapak miliki?  
J: 40 are.
3. P: Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?  
J: Milik keluarga.
4. P: Berapa kali panen dalam setahun?  
J: Dua kali.
5. P: Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen?  
J: 25 karung besar.
6. P: Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?  
J: Belum karena masyarakat di sini masih kurang paham apa itu zakat pertanian karena hanya zakat fitrah yang mereka ketahui.
7. P: Bagaimana pandangan anda mengenai zakat pertanian?  
J: Pandangan saya mengenai hal itu zakat pertanian wajib sekali dikeluarkan selain zakat fitrah.
8. P: Apakah anda setuju jika masyarakat di sini membayar zakat pertanian?  
J: Setuju sekali karena bisa membantu orang lain terutama 8 golongan ashab yang berhak menerima zakat.
9. P: Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?  
J: Sangat bermanfaat karena bisa membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan.

Nama : Rumpa  
Hari/Tanggal : Rabu 02 Agustus 2023  
Lokasi : Uru

1. P: Apakah masyarakat petani di sini sudah membayar zakat pertanian?  
J: Belum karena masyarakat di sini kurang tahu apa itu zakat pertanian padahal di sini mayoritas petani.
2. P: Bagaimana pandangan anda mengenai zakat pertanian?  
J: Mengenai zakat pertanian sebenarnya saya juga kurang tahu hal itu cuman membayar zakat itu wajib hukumnya.
3. P: Apakah anda setuju jika masyarakat di sini membayar zakat pertanian?  
J: Ya, setuju karena hal itu termasuk hal kebaikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain.
4. P: Menurut anda apakah membayar zakat pertanian itu bermanfaat bagi masyarakat?  
J: Bermanfaat sekali karena mengeluarkan harta itu untuk di zakatkan tidak membuat kita rugi malahan harta yang kita miliki menjadi berkah.
5. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?  
J: Yaitu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan selain zakat fitrah.
6. P: Berapa luas lahan yang bapak miliki?  
J: 22 are.
7. P: Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?  
J: Milik sendiri.
8. P: Berap kali panen dalam setahun?  
J: Dua kali.
9. P: Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen?  
J: 19 karung besar.

## LAMPIRAN 1

### Surat Keterangan Telah Wawancara

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : SIRWAN

Pekerjaan : PETANI

Alamat : BOLLI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ANDI MARLIAN untuk keperluan skripsi dengan judul **“Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maiwa, 20 Juli 2023



Yang Bersangkutan

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : *Ismail*  
Pekerjaan : *Jani*  
Alamat : *SALOKARAJA*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ANDI MARLIAN untuk keperluan skripsi dengan judul “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : RUMPA

Pekerjaan : PETANI

Alamat : UPU

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ANDI MARLIAN untuk keperluan skripsi dengan judul “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maiwa, 02...08...2023



Yang Bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : HAMS A  
Pekerjaan : pedangang / Petani  
Alamat : PARAJA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ANDI MARLIAN untuk keperluan skripsi dengan judul **“Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : *LUKMAN*  
Pekerjaan : *TAXI*  
Alamat : *Jl. PRAMUKA*


Bahwa benar telah diwawancarai oleh ANDI MARLIAN untuk keperluan skripsi dengan judul “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maiwa, 26 Juli 2023



Yang Bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : SUHERMAN

Pekerjaan : TANI

Alamat : SALODUA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ANDI MARLIAN untuk keperluan skripsi dengan judul **“Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maiwa, 02.08.....2023



Yang Bersangkutan



**LAMPIRAN 2**  
**Surat Permohonan Izin Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4030/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2027  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di

KABUPATEN ENREKANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI MARLIAN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Paraja, 01 Oktober 2001  
NIM : 19.2700.034  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : Desa Tuncung, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.  
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 7 Juli 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

## LAMPIRAN 3

### Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 73.16/410/DPMTSP/ENR/IP/VII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**ANDI MARLIAN**

Nomor Induk Mahasiswa	: 19.2700.034
Program Studi	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: PARAJA
Lokasi Penelitian	: KANTOR KUA KEC.MAIWA KAB.ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

**PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Lamanya Penelitian : **2023-07-11 s/d 2023-09-11**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang  
**11/07/2023 14:15:15**  
**KEPALA DINAS,**



**Dr. Ir. CHAIDAR RULLU, ST, MT**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



**LAMPIRAN 4**

**Surat Keterangan Selesai Meneliti**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN MAIWA**

Jl. Dr. Ratulangi No.43 Tel. (0421) 3681001 KodePos 19761

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 116 / KM / IX / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRUDDIN, S.Sos, M.A.P**  
 Jabatan : **CAMAT MAIWA**  
 Alamat : **JL. DR . RATULANGI NO.46 MAROANGIN**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **ANDI MARLIAN**  
 Nomor Pokok : **19.2700.034**  
 Program Studi : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
 Pekerjaan / Lembaga : **MAHASISWA**  
 Alamat : **DESA MANGKAWANI**

Telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang selama 2 ( Dua Bulan ) terhitung mulai tanggal 11 juli s/d 11 September 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

**“ PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI MAIWA KABUPATEN ENREKANG”**

Demikian surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maroangin, 11 September 2023

**ASRUDDIN, S.Sos, M.A.P**  
 Pembina Tk.I- IV/b  
 NIP. 19750418 200502 1 006

**LAMPIRAN 5**  
**DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan Ketua UPZ Maiwa**



**Wawancara dengan anggota UPZ Maiwa**



**Wawancara dengan Bendahara UPZ Maiwa**





**Wawancara dengan masyarakat petani**

## LAMPIRAN 6

### BIODATA PENULIS



Andi Marlian, Lahir di Paraja, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2001, merupakan anak tiga (3) dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Alm Bapak Abd Rahman dan Ibu Andi Samsia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di Paraja Desa Tuncung. Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2013 lulus dari SDK Polewali Paraja, Pada Tahun 2016 lulus dari SMP Negeri 2 Maiwa, dan melanjutkan di SMAN 4 Enrekang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam.

Penulis pernah melaksanakan Study Tour di BAZNAS Barru, BAZNAS Maros, dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas Skripsi yang berjudul : *Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Maiwa Kabupaten Enrekang.*